

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Menegaskan kembali apa yang telah dipaparkan pada bab terdahulu bahwa seksualitas pada manusia merupakan nilai yang luhur dalam diri manusia, sebab seksualitas pada manusia merupakan pemberian dari Allah. Namun, dalam kenyataannya seksualitas pada manusia justru menjadi malapetaka yang menghancurkan martabat manusia melalui tindakan pelecehan. Hal ini yang dialami oleh perempuan yang rentan terhadap korban pelecehan. Tindakan pelecehan terhadap perempuan mempunyai beragam bentuk seperti, *Body Shaming*, *Ghosting*, *Catcalling*, Pencabulan merupakan tindakan merendahkan hak dan martabat perempuan. Tindakan pelecehan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sudah di akui secara internasional bahwa semua orang memiliki hak.

Di Indonesia, pengakuan akan adanya hak setiap orang sudah masuk dalam konstitusi negara. Dalam konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang adalah sama yaitu sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, negara wajib untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang terlebih khusus bagi kelompok yang rentan yaitu perempuan. Pemenuhan hak tersebut bermaksud untuk melindungi dan memenuhi agar setiap orang dapat menikmati hak yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperjuangkan oleh seluruh negara.

Pengabaian akan hak yang telah ditetapkan bersama tersebut akan berdampak pada pelecehan dan kekerasan. Pelecehan yang terkesan biasa-biasa saja seperti, *catcalling*, permintaan hubungan seks/janji palsu, colekan, komentar negatif terhadap perempuan merupakan tindakan melanggar hak yang dimiliki oleh perempuan. Tindakan tersebut jika dilakukan terus menerus dan tidak melihat situasi dan kondisi berdampak pada gangguan psikologis, merasa takut dan minder untuk keluar rumah.

Bahkan yang paling tragisnya tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan berakhir tragis yaitu bunuh diri. Hal ini yang menimbulkan ketakutan pada perempuan bahwa mereka menjadi target akan hasrat libido laki-laki.

Selain itu pelecehan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh struktur yang timpang tindh. Yang dimaksudkan adalah bahwa struktur budaya dan hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Dalam struktur budaya dapat ditemukan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang membuat perempuan tidak berdaya apalagi melawan. Dari sini muncul beragam gerakan-gerakan dan juga berbagai lembaga untuk membantu perempuan korban pelecehan, seperti gerakan-gerakan feminis dan lembaga sosial seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan masih banyak lainnya. Gerakan-gerakan feminis bertujuan untuk meyadarkan perempuan yang lain untuk mulai angkat bicara soal ketidakadilan yang mereka alami. Para feminis tersebut mengkritik tatanan budaya yang bersifat patriarki yang membuat ketidakadilan terhadap perempuan. Begitu juga dengan hadirnya lembaga-lembaga sosial, lembaga tersebut menangani setiap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, pengaruh dominasi laki-laki atas struktur budaya dan hukum bahkan agama membuat ruang gerak perempuan sangat terbatas. Ruang privat (domestik) dan ruang publik didominasi oleh laki-laki. Hal ini yang membuat langgengnya pelecehan terhadap perempuan. Selain itu faktor pendidikan dalam keluarga dan juga kurangnya pemahaman perempuan tentang pelecehan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan dalam keluarga yang melanggengnya pelecehan dapat ditemukan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan misalnya kerja yang kasar dikerjakan oleh laki-laki sebab laki-laki harus kuat dan tegar. Sedangkan pekerjaan yang halus dikerjakan oleh perempuan, sebab sifat perempuan harus lemah lembut. Stereotip semacam ini tanpa disadari mempengaruhi sikap laki-laki terhadap perempuan. Padahal sifat tersebut dapat dipertukarkan. Selain itu, masih banyak perempuan yang masih belum memahami

bahwa pelecehan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga ketika mengalami hal tersebut perempuan tidak mendapat perlindungan dari hukum.

Ada begitu banyak bentuk pelecehan seksual secara terselubung yang bila ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Perjuangan hak asasi manusia sejak mulanya semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap manusia dari segala bentuk tirani kekuasaan. Maka, sangat dibutuhkan pengakuan secara universal akan adanya hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya pengakuan tersebut setiap orang menjadi bebas dalam menentukan hidupnya termasuk bebas dalam mengakses ruang publik dan domestik (keluarga). Tanpa adanya pengakuan tersebut berdampak pada langgengnya tindakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh kelompok rentan seperti perempuan. Hal ini sangat dibutuhkan peran negara sebagai instrumen yang mampu menciptakan hukum serta melindungi dan memenuhi hak setiap orang. Dengan adanya hukum yang adil, maka perempuan korban pelecehan seksual dapat dengan mudah mendapat jaminan hukum serta melapor segala bentuk kejahatan yang mereka alami.

Tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak yang dimiliki oleh perempuan seperti hak hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman, sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM bahwa semua manusia adalah sama tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Hak Asasi Manusia tidak berpatok pada ideologi tertentu atau agama tertentu. Pengakuan HAM semata-mata karena ia adalah manusia yang harus dilindungi. Dengan demikian tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan tindakan melanggar hak perempuan. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan adalah sama tanpa adanya perbedaan. Namun dalam kenyataan bahwa perlakuan laki-laki terhadap perempuan justru mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak mendapat hak sama selayaknya laki-laki baik dalam sistem budaya maupun dalam agama dan hukum. Ketidakadilan tersebut yang dikritik oleh perempuan yang

memperjuangkan hak asasi manusia dan menganggap bahwa segala sistem budaya, agama dan hukum ditafsir dari sudut pandang laki-laki.

Dewasa ini sangat relevan sekali bila berbicara pelecehan seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi perjuangan HAM sangat gencar disuarakan di sisi lain pelanggaran terhadap hak asasi manusia terlebih khusus hak korban pelecehan sering terjadi. Perempuan yang merupakan korban dari tindakan laki-laki justru memanfaatkan perempuan untuk mencari keuntungan, misalnya menjual foto dan video telanjang tanpa sepengetahuan perempuan, komentar yang bernuansa seksual, *bullying* dan masih banyak lainnya. Selain itu, istilah-istilah baru yang sebetulnya merendahkan martabat perempuan seperti, *ghosting*, *chatcalling* merupakan istilah yang hanya dikenal dewasa ini. Hak asasi manusia sangat relevan untuk disuarakan ditengah masyarakat dan instansi pendidikan. Hak asasi manusia merupakan jaminan terhadap hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia seperti hak korban pelecehan seksual. HAM tidak lain merupakan norma-moral yang menuntun manusia dalam bertindak.

Di tengah maraknya pelanggaran hak asasi manusia maka sangat dibutuhkan peran dari berbagai pihak seperti, keluarga, agama, sekolah dan negara untuk memberikan edukasi tentang pelecehan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Laki-laki yang menjadi pelaku dalam tindakan pelecehan pentingnya mempunyai pengetahuan mengenai segala bentuk pelecehan serta memahami seksualitas sebagai bagian dari yang kudus agar matang dalam bertindak dan berelasi dengan lawan jenis. Juga korban pelecehan seperti perempuan perlu memahami bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengetahui hal tersebut maka perempuan korban pelecehan berhak untuk mendapat jaminan hukum dan menyuarkan ketidakadilan yang mereka alami.

4.2. USUL DAN SARAN

Setelah menjelaskan pelecehan seksual dari sudut pandang hak asasi manusia, penulis mengemukakan beberapa usul dan saran sebagai berikut.

Pertama, kepada orangtua. Peran orangtua dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap perempuan sangat penting. Selain pendidikan seksual dalam keluarga yang dilakukan oleh orangtua, juga pentingnya dalam pengawasan orangtua dalam aturan berbusana terlebih khusus kepada anak perempuan yang rentan terhadap korban pelecehan. Pendidikan dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kepada anak tentang seksualitas sebagai yang kudus dan hanya boleh dilakukan dalam hubungan perkawinan yang sah. Selain itu, orangtua juga berhak menegur dan menasihati anaknya ketika anak perempuan mengenakan pakaian terbuka keluar rumah. Orangtua wajib memberikan batasan kepada anak perempuan dalam hal berbusana yang baik. Peraturan berbusana yang baik dalam artian bahwa pakaian mana yang boleh dikenakan saat ada di rumah dan pakaian mana yang boleh dikenakan saat keluar rumah. Hal ini sangat penting agar tubuh perempuan tidak mengundang hasrat libido laki-laki. Begitu juga dengan anak laki-laki. Orangtua dapat melakukan dengan cara menasihati anak laki-laki agar memperlakukan perempuan selayaknya memperlakukan saudaranya sendiri yang memiliki martabat yang sama.

Kedua, kepada perempuan. Perempuan korban pelecehan dan kekerasan dapat melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi pelecehan. *Pertama*, perempuan dapat melakukan dengan mengatur cara berbusana agar tubuh perempuan tidak mengundang hasrat libido laki-laki. Memang tidak semua kasus pelecehan dialami oleh perempuan yang serba terbuka tetapi juga dialami oleh perempuan yang serba tertutup. Pentingnya berbusana yang tertutup agar tidak ada oknum yang tidak bertanggung jawab memfoto tubuh perempuan yang serba terbuka lalu dijual di situs berbayar tanpa sepengetahuan perempuan. *Kedua*, perempuan harus berani katakan “TIDAK” dari setiap permintaan laki-laki, misalnya meminta hubungan seks dengan

janji akan dinikahi, meminta foto dan video bugil. *Ketiga*, perempuan harus tegas dan berani melawan dan melapor bila terjadi pelecehan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau menceritakan/melaporkan kepada orangtua/wali.

Ketiga, kepada laki-laki. Dari sekian banyak kasus pelecehan terhadap perempuan laki-laki menjadi pelaku utamanya. Untuk meminimalisir kasus pelecehan terhadap perempuan, laki-laki dapat melakukan berbagai macam cara. *Pertama*, laki-laki harus mengontrol hasrat seksualnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mensalurkan hasrat seksual tersebut dengan melakukan hal yang positif, misalnya olahraga, baca buku, bercerita dengan teman dll. *Kedua*, perlu adanya pengetahuan mengenai pelecehan merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. *Ketiga*, pentingnya membangun relasi yang sehat dengan lawan jenis agar matang dalam bertindak dan bertutur kata agar tidak terjadi penyimpangan, serta tidak berbuat janji palsu menikah hanya sekedar untuk mendapat hubungan seks.

Keempat, kepada negara. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam meminimalisir kasus pelecehan terhadap perempuan yang setiap tahun semakin naik. Tugas negara dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, menindak tegas para pelaku pelecehan dengan cara menetapkan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Bisa juga dilakukan dengan penjara dan denda kepada pelaku pelecehan setimpal perbuatan mereka. *Kedua*, para penegak hukum lebih memperhatikan sisi kemanusiaan dari setiap kasus pelecehan bukan hanya berpatok pada prosedur hukum semata. Selain itu, mereka juga melayanani pengaduan dari setiap korban agar diproses secara hukum bukannya pihak pemerintah (polisi) malah menyuruh diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap pelecehan yang terjadi dalam ranah domestik merupakan urusan privat dan tabu bila diketahui secara umum. Anggapan demikian justru melanggengnya tindakan pelecehan. *Ketiga*, negara mendukung para pejuang hak asasi manusia seperti KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan dengan cara merevisi setiap undang-undang yang diperjuangkan oleh KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan yakni Usulan Revisi terhadap Rancangan Undang-Undang

tentang Perlindungan Saksi dan atau Korban, Usulan Revisi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Usulan terhadap Rancangan Revisi KUHP, Naskah Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT), Naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, dan Masukan untuk Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pendidikan HAM Berperspektif Gender.¹⁸⁴

Kelima, kepada institusi pendidikan. Hal yang perlu dilakukan dalam institusi pendidikan. *Pertama*, memperkenalkan kepada mahasiswa/i bahwa pelecehan terhadap perempuan merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. *Kedua*, memperkenalkan kepada mahasiswa/i bahwa tubuh dan seksualitas pada manusia merupakan sesuatu yang kudus. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan mata pelajaran khusus yang berkaitan dengan seksualitas dan hak asasi manusia. Tujuan adalah agar mahasiswa/i menjadi mahasiswa/i yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berakhlak mulia.

Keenam, tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya pelecehan. Untuk meminimalisir hal tersebut, dapat dilakukan dengan; *pertama* bagi bos (pemimpin) perlu menyiapkan tempat yang nyaman bagi pekerja. Tempat yang nyaman bukan hanya lingkungan yang kondusif, melainkan nyaman secara fisik dan psikis. Karena itu, sebagai pemimpin harus membangun relasi dengan pekerja seperti keluarga sendiri. *Kedua*, bagi pekerja. Hendaknya para pekerja terlebih khusus perempuan yang mengalami pelecehan melaporkan segala tindakan pelecehan baik yang dilakukan oleh atasan maupun oleh sesama karyawan.

ketujuh, agama. Hampir setiap agama mengajarkan bahwa seksualitas pada manusia merupakan sesuatu yang kudus. Karena itu, setiap agama hendaknya mengajarkan kepada setiap umatnya bahwa seksual pada manusia merupakan

¹⁸⁴Komnas Perempuan, *Rekam Jejak Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hlm. 70.

pemberian dari Allah. Dalam gereja katolik dapat dilakukan dengan kegiatan katekese umat yang bertemakan seksual sebagai yang kudus agar umat tidak menganggap seksual sebagai hal yang negatif.

Kedelapan, penelitian lain. Tulisan ini hanyalah teori. Karena itu, untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan yang melakukan penelitian lapangan bisa dilakukan dengan mengunjungi atau melakukan penelitian di Truk Maumere untuk yang ada di dekat kota Maumere. Namun masih banyak kelompok sosial lain yang menangani pelecehan terhadap perempuan yang dapat dijadikan sebagai tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

2. BUKU-BUKU

Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.

Ahsinin, Adzkar dkk. *BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. PKWJ UIMAGENTA LR&A.

Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thaf Media, 2019.

Bahar, Saafrudin dkk. *Risalah Sidang BPUPKI_PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*.

Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2005.

Carlsnaes, Walter., Risse Thomas dan Beth A. Simmons. *Perspektif Feminis Pada Hubungan Internasional: Handbook Hubungan Internasional*, Penerj. Imam Baehaqie. London: SAGE Publications, 2004.

Ceunfin, Frans, ed. *Hak–Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsir Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Seluruh Media, 2017.

Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, penerj. A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Fakih, Mansour. *Analisa Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008. 13.

Hady, Nuruddin. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press, 2021.

- Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Hardiman, F. Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2011.
- Hastry, Purwanti Sumy. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif Dari Forensik Klinik*. Jakarta Timur: Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Jegalus, Nobertus, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011.
- Khanif, Al., Wiratraman P. Herlambang dan Manunggal Wardaya Kusuma (ed). *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2017.
- Kila, Pius. *Dimensi-Dimensi Seksual*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Lazzarini, Vitria. *KDRT dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia Dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Seksual*. Ende: Nusa Indah, 1998.
- Mahaney, Jack. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Politik*. ed. Ceunfin Frans. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press, 2012) , Manan, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapantja, 1959.
- Margareth, Lusiana Tijow. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Penerbit Intelegensi Media, 2017.
- Marrison, Wayne. *Yurisprudensi: Memahami Yurisprudensi Feminis. Penerj. Khozim Jurisprudence: From The Greek To Post-Modernism*. Penerbit Nusamedia, 2021.

- Muhammadin, Matahati Fajri. *Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Post-Kolonial "Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia"*. Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2017
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Noerdajasakti, Setiawan. *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatis*. Malang: Intelegensi Media, 2005.
- Puspitasi, Ayu Maya. *Solidaritas Tumbuhkan Keberanian Korban Pelecehan: Kumpulan Hasil Liputan Peserta Jurnalist Short Course Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Jejak Kesetaraan di Dunia Kerja*. Jakarta Pusat: Penerbit Sekolah Jurnalisme AJI, 2017.
- Renggong, Ruslan, Ruslan Rachma, dan Aulia Dyah. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit KENCANA, 2021.
- Riyaldi, Eko Supriyadi. ed. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Sadi, Is Muhammad. *Hukum Hak Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Setyawan. *Teologi Seksual: Obrolan Serius Tentang Seks*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2014.
- Shaevitz, Hansen Marjorie. *Wanita Super*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit: Pusat Studi PUSHAM UII. 2008.
- Sugiarto, R. Toto dkk. *Ensiklopedi Pancasila: Sejarah Lahirnya pancasila dan UUD 1945*. Penerbit: HIKAM PUSTAKA, 2021.
- Sunarso, Gatot. *Hak Asasi Pendidikan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Penerbit INDOCAMP, 2014.
- Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Thayib, Anshari. Affandie Arief dan Malik Hermawan, ed., *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*.

- Tijow, Margareth dan Sudarsono Lusiana. *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhnya Janji Kawin*. Malang: Penerbit Surya Pena Gemilang, 2017.
- Tijow, Margareth Lusiana. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Penerbit Inteligencia Media, 2017.
- Triwijati, Endah. “Perempuan dan Keluarga Berencana” *Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan Untuk Menghormati Ulang Tahun Ke-70 Ibu Saparinah Sadli*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Wijaya, Andika dan Ananta Peace Wide. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Garfika, 2016.
- Wirawan, Arba I. Komang. *Banalitas & Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Kover Majalah Playboy*. Denpasar: Pusat Penerbitan LP2MPP, 2017.
- Wiyatmi. *Perempuan dan Bumi Dalam Sastra: Dari Kritik Sastra Feminis, Ekokritik, Sampai Ekofeminis*. Cantrik Pustaka, 2017.
- Yulianeta. *Ideologi Gender Dalam Novel Indonesia Era Reformasi*. Malang: Beranda, 2021.
- Yulius, Hendri. *(Tidak Semua) Seks Itu Jorok*. Jakarta: Penerbit PT Eleks Media Komputindo. 2019.

3. JURNAL dan ARTIKEL

- Adnyaswari, Dewi Ayu Ida. Catcalling: “Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019.
- Afni Khafsoh, Nur dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 20. No. 1, UIN Sunan Kalijaga: 2021.
- Casidi, Silitonga David dan Zul Muaz. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7. No.1, Juni 2014.
- Cotton, Ann, Farley Melissa, dan Baron Robert, “Attitudes Toward Prostitution and Acceptance of Rape Myths”. *Journal of Applied Social Psychology*, Vol. 32, No. 9, 2002.

- Hidayat, Angeline dan Setyanto Yugih. “Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta”. *Jurnal Koneksi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Imaduddin, Aafi., Firdausi Mir’atul dan Iswahyuni Tiyan, “*Ghosting* Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2:2, Oktober: 2021.
- Kamarulah, Pratama Rizki. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”. *Jurnal Lex Crimen*, vol 10, no. 13, Desember, 2021.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*”. *Jurnal Konstitusi* vol. 12. No. 4, Desember, 2015.
- Kartika, Yuni dan Najemi Andi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal*, Vol.1, No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Jambi,: 2020.
- Kurnianingsih, Sri. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”. *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Leda, Ajo Helenerius. “Seksisme Dan Kekerasan Seksual Di Flores” Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan Stpm Santa Ursula Ende, (OSF Preprints, 2020).
- Leskinen A. Emily, Lilia M. Cortina, dan Dana B. Kabat. “Gender Harassment: Broadening Our Understanding of Sex-Based Harassment at Work”. *Journal: Law Hum Behaviour* vol. 35, no. 25–39 ..27 July 2010.
- Lilijawa, Isidorus. “*Susahnya Mejadi Perempuan*” Potert Kekerasan Terhadap Perempuan” *Vox*. 48/3-4/2004.
- Nasution, Rosa Aulia. “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. *Jurnal Mecratoria*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018.
- Pratama, Sabilia Anugrahani dan Rahmasari Diana. “Hubungan Antara *Body Shaming* Dan *Happiness* Dengan Konsep Diri Sebagai Variabel”. *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol.07, No. 03, Fakultas pendidikan, UNESA 2020.

Rodliyah, Eka Ayuningtyas dan Parman Lalu. “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Idana”, *Jurnal Education and Deveolpment*, Vol. No. 3. Universitas Mataram, Agustus 2019.

Stevany Putri, Brigitta Anggraeni, Pranayama, Aristarchus dan P. Sutanto, Ryan., “Perancangan Kampanye “Sizter’s Project” Sebagai Upaya Pencegahan *Body Shaming*”. *Jurnal DKV Adiwarna*, Vol.1, No. 12, September 2018.

Suherman, Andika, Aryani Lina dan Yulyana Eka. “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 7. No. 7, November: 2021.

Supanto, Supanto. “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20:3 (...2004).

Syarifah, Farida. “Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid, Syariah”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1. April 2019.

Ule, Silvester. “Wacana dan Praksis HAM di NTT” *Hukum Yang Manusiawi (Tinjauan Terhadap Konsep dan Praksis Hukum Dari Perspektif HAM)* “Akademika” vol. 6, no. 02, Maumere, 2009/2010.

Wiguno, Ario Ponco. “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1. No. 1,2013.

Zuhra, Maulida Nadia. “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban”. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16, no. 1. Agustus 2020.

4. PENULIS BERUPA TIM ATAU LEMBAGA

Komnas Perempuan. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)*. Jakarta: Open Society Institute.

Pusat Data Dan Anlisa Tempo. *Pelecehan Seksual Terus Salahkan Korban*. Tempo Publishing, 2022.

Solidaritas Perempuan Jabotabek. *Terlanggarnya Hak Perempuan Atas Rasa Tidak Aman: Hasil Pemantauan Hak Perempuan atas Rasa Aman di Transportasi Publik*. Jakarta: The Asian Foundation, 2016.

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Rekam Jejak Komnas Perempuan: 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Komnas Perempuan. *Rekam Jejak Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Pusat Data dan Analisa Tempo, *Melawan Trauma Kekerasan Seksual* Jakarta: TEMPO Publishing, 2022.

Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) dan Program Peduli, Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sehari–Hari. Sulawesi tengah, Penerbit SKP–HAM, 2017.

Kompas Data. *Perlindungan Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Anak Merajalela*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

Pusat Data dan Analisa Tempo. *Membedah Kekerasan Seksual Anak di Dunia Siber*. Diterbitkan oleh TEMPO Publishing, 2022.